



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Pindang Kempas Rintuhari Kab. Kaur Telp (0739) 61483

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR

NOMOR: 420 / 817 / DIKNAS/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI MAJE
DI DESA PARDA SUKA KECAMATAN MAJE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR

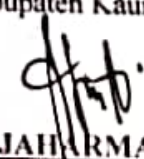
- Membaca** : 1. Surat permohonan TK PGRI Maje di Parda Suka Kecamatan Maje.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Maje Nomor : 870 / 214 / CABDIN MNS / 2007
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan :
a. Nomor : 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1984.
b. Nomor : 0186/U/1992
c. Nomor : 1025/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan kebudayaan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor : 46/C/1/1991 Prihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada : TK PGRI Maje Kecamatan Maje
Alamat : Desa Parda Suka
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama : TK PGRI maje
Alamat : Desa Parda Suka
Kecamatan Maje
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 0486/U/1992 pemberitahuan izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 3 September 2007

/ Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kaur


Drs. JAHURMAN
Pembina NIP: 130714162



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Kihajar Dewantara Pedang kempas Bintuhan Kode Pos 38563

**PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : PPLPAUD/Q4/KK/2019

Berdasarkan Surat Permohonan No :XI/PAUD PGRI MAJE/PDS/MJ/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Perpanjangan SIOPT Tahun 2019 dan Izin Pendirian No :503/IV.002/KPTSP/KK/II/2011, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Memberikan Izin Oprasional Terhitung Tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020 kepada:

Nama Lembaga : **PAUD PGRI MAJE**
Alamat :
Desa : Parda Suka
Kecamatan : Maje
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Taman Kanak-kanak
Berdiri Sejak : 03 September 2007

Dengan Status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

1	0	7	0	3	2	9	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Rintuhan, 02 Januari 2019

Kepala Dinas



ENDY YURIZAL, SP

NIP. 19600715 2003121005



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)**

Alamat : Jl. KNL Samudra Bahru Padang Kempos Telp./Fax. (0739 61303
BINTUHAN

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR
Nomor : 503/IV.002/KPTSP/KK/II/2011**

TENTANG

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan TK PGRI MAJE Nomor : 068/PGRI MAJE/M.N/II/2011
2. Surat Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KAB. KAUR Nomor :
824/206/Dikdik/KK/2011
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan
diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas
dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : **Memberi Izin Kepada** : DAHNIAR
Alamat : Desa Parda Suka Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Nama TK : TK PGRI MAJE
Alamat : Desa Parda Suka
Kecamatan : Maje
Kabupaten : Kaur

- kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 Pemberhentian izin
tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- ketiga** : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan,
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbalkan
sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011**

**an. BUPATI KAUR
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**



**SARDAN, S. Pd
NIP. 19670214 1989121 001**